



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 25
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 telah diatur Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa untuk upaya perbaikan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel serta mengakomodir seluruh lapisan masyarakat dibutuhkan perubahan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

4. Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
7. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
8. Nilai Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat ASPD adalah nilai pengukuran capaian kompetensi peserta didik terstandar selain rapor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memetakan kompetensi lulusan jenjang SD/MI.
9. Nilai Rapor adalah jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 masing-masing semester ganjil dan genap pada Rapor SD, MI, atau Paket A.
10. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat Ijazah/STTB adalah pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau non formal.
11. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

12. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang penjaminan mutu pendidikan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Guru adalah pendidik profesional yang berstatus Aparatur Sipil Negara dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
17. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas Sosial dan PPPA adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

JALUR PENDAFTARAN PPDB

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Jalur Pendaftaran PPDB meliputi:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. prestasi.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB pada SD dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
 - b. afirmasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen); dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen).
- (2) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar.
- (3) Dalam hal kuota jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi dengan kuota paling sedikit 65% (enam puluh lima persen);
 - b. afirmasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen);
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen); dan
 - d. prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen).

- (2) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar.
- (3) Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili dalam wilayah zona.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona bina lingkungan sekolah;
 - b. zona 1 (satu) satuan pendidikan;
 - c. zona 2 (dua) kabupaten; dan
 - d. zona 3 (tiga) luar kabupaten.
- (3) Zona bina lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi:
 - a. calon peserta didik yang berdomisili di lingkungan sekitar satuan pendidikan dengan wilayah padukuhan/rukun warga yang sama dengan lokasi satuan pendidikan; atau
 - b. calon peserta didik yang berdomisili di lingkungan sekitar satuan pendidikan dengan radius paling jauh 300 (tiga ratus) meter.
- (4) Calon peserta didik yang berada pada zona bina lingkungan sekolah wajib diterima oleh satuan pendidikan.
- (5) Zona 1 (satu) satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wilayah pedukuhan sebagai tempat domisili calon peserta didik dengan jarak paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (6) Zona 2 (dua) kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan wilayah Kabupaten di luar zona satuan pendidikan.
- (7) Zona 3 (tiga) sebagaimana dimaksud huruf d luar kabupaten merupakan wilayah di luar zona kabupaten.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah zona diatur dalam peraturan Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Domisili calon peserta didik dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (2) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon peserta didik, maka dapat digantikan dengan surat keterangan domisili.
- (3) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah pedukuhan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal calon peserta didik masuk dalam zona bina lingkungan sekolah maka domisili dibuktikan dengan:
 - a. kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB dan tidak dapat diganti dengan Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bahwa benar berdomisili sesuai dengan Kartu Keluarga; dan
 - c. foto rumah tampak depan calon peserta didik.
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh:
 - a. Dukuh dan diketahui oleh lurah atau pejabat setempat yang berwenang; atau
 - b. Ketua Rukun Warga (RW) dan diketahui oleh lurah atau pejabat setempat yang berwenang khusus untuk Kelurahan Wates.
- (6) Satuan pendidikan memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada zona satuan pendidikan.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali berlaku untuk perpindahan tugas dari luar Daerah ke dalam Daerah.
- (3) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat mengenai pemindahan/penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perpindahan tugas orang tua/wali untuk guru dan tenaga kependidikan.
- (5) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (6) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) SD melaksanakan seleksi PPDB apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SD dilaksanakan untuk kelas 1 (satu).

- (3) Seleksi calon peserta didik baru SD pada jalur zonasi bina lingkungan sekolah mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. jarak;
 - b. usia; dan
 - c. waktu pendaftaran.
 - (4) Seleksi calon peserta didik baru SD pada jalur zona 1, zona 2, zona 3, dan afirmasi mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. domisili;
 - b. usia; dan
 - c. waktu pendaftaran
 - (5) Seleksi calon peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. waktu pendaftaran.
 - (6) Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi dan perpindahan orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan untuk jalur zonasi.
10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) SMP melaksanakan seleksi PPDB apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru SMP dilaksanakan untuk kelas 7 (tujuh).
- (3) Seleksi calon peserta didik baru SMP pada jalur zona bina lingkungan sekolah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas:
 - a. jarak;
 - b. waktu pendaftaran; dan
 - c. usia.

- (4) Seleksi calon peserta didik baru SMP pada jalur zona 1, zona 2, zona 3, dan afirmasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas:
- a. nilai Zona;
 - b. nilai Rapor/nilai ASPD;
 - c. nilai lomba di bidang akademik/non akademik;
 - d. nilai penghargaan di bidang akademik/non akademik;
 - e. waktu pendaftaran; dan
 - f. usia
- (5) Seleksi calon peserta didik baru SMP pada jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas:
- a. nilai Rapor/nilai ASPD;
 - b. nilai lomba di bidang akademik/non akademik;
 - c. nilai penghargaan di bidang akademik/non akademik;
 - d. waktu pendaftaran; dan
 - e. usia
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi, diatur melalui peraturan kepala Dinas.
11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Nilai zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a terdiri dari:
- a. zona 1 (satu) satuan pendidikan dengan nilai 100 (seratus);
 - b. zona 2 (dua) Kabupaten dengan nilai 70 (tujuh puluh); dan
 - c. zona 3 (tiga) luar kabupaten dengan nilai 40 (empat puluh).
- (2) Nilai ASPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b terdiri dari nilai:
- a. literasi membaca;
 - b. literasi numerasi; dan
 - c. literasi sains.

- (3) Nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b terdiri dari nilai mata pelajaran:
- a. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Matematika;
 - d. Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - e. Ilmu Pengetahuan Sosial.
- (4) Nilai lomba di bidang akademik dan/atau akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c terdiri dari:
- a. juara 1 tingkat internasional dengan nilai 20 (dua puluh);
 - b. juara 2 tingkat internasional dengan nilai 19 (sembilan belas);
 - c. juara 3 tingkat internasional dengan nilai 18 (delapan belas);
 - d. juara 1 tingkat nasional dengan nilai 17 (tujuh belas);
 - e. juara 2 tingkat nasional dengan nilai 16 (enam belas);
 - f. juara 3 tingkat nasional dengan nilai 15 (lima belas);
 - g. juara 1 tingkat provinsi dengan nilai 14 (empat belas);
 - h. juara 2 tingkat provinsi dengan nilai 13 (tiga belas);
 - i. juara 3 tingkat provinsi dengan nilai 12 (dua belas);
 - j. juara 1 tingkat kabupaten dengan nilai 11 (sebelas);
 - k. juara 2 tingkat kabupaten dengan nilai 10 (sepuluh);
 - l. juara 3 tingkat kabupaten dengan nilai 9 (sembilan);
 - m. juara 1 tingkat kapanewon dengan nilai 8 (delapan);
 - n. juara 2 tingkat kapanewon dengan nilai 7 (tujuh);
dan

- o. juara 3 tingkat kapanewon dengan nilai 6 (enam).
- (5) Nilai penghargaan di bidang akademik dan/atau akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d terdiri dari:
 - a. penghargaan tingkat internasional dengan nilai 11 (sebelas);
 - b. penghargaan tingkat nasional dengan nilai 9 (sembilan);
 - c. penghargaan tingkat provinsi dengan nilai 7 (tujuh);
 - d. penghargaan tingkat kabupaten dengan nilai 5 (lima); dan
 - e. penghargaan tingkat kapanewon dengan nilai 3 (tiga).

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Lomba di bidang akademik/non akademik yang diberikan nilai mendasar pada sertifikat/piagam lomba yang diselenggarakan oleh:
 - a. Kementerian;
 - b. Perangkat Daerah tingkat kabupaten atau provinsi;
 - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi olahraga di bawahnya;
 - d. National Paralympic Committee Indonesia;
 - e. Organisasi Kepramukaan;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - h. pihak lain yang bekerjasama dengan dinas atau instansi yang dibuktikan dengan cap dan tanda tangan kepala dinas atau instansi pada sertifikat/piagam lomba.
- (2) Nilai penghargaan di bidang akademik/non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada lebih dari 1 (satu) sertifikat atau piagam lomba.

- (3) Nilai lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari lomba di bidang akademik dan/atau non akademik.
- (4) Sertifikat atau piagam lomba yang dapat diberikan nilai adalah sertifikat atau piagam yang dikeluarkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Lomba di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lomba mata pelajaran;
 - b. cerdas cermat; atau
 - c. penelusuran minat dan bakat istimewa.
- (6) Lomba di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keagamaan;
 - b. olahraga dan kesehatan;
 - c. kepramukaan; atau
 - d. seni budaya

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penghargaan di bidang akademik/non akademik yang diberikan nilai mendasar pada sertifikat/piagam yang diterbitkan oleh:
 - a. Kementerian;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi olahraga di bawahnya;
 - d. National Paralympic Committee Indonesia;
 - e. Organisasi Kepramukaan;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - h. pihak swasta yang bekerjasama dengan dinas atau instansi terkait dibuktikan dengan cap dan tandatangan kepala dinas atau instansi pada sertifikat/piagam.
- (2) Nilai penghargaan di bidang akademik/non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada lebih dari 1 (satu) sertifikat atau piagam lomba.

- (3) Nilai lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari lomba di bidang akademik dan/atau non akademik.
- (4) Sertifikat atau piagam penghargaan yang dapat diberikan nilai adalah sertifikat atau piagam yang dikeluarkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Penghargaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lomba pada mata pelajaran;
 - b. cerdas cermat; atau
 - c. penelusuran minat dan bakat istimewa.
- (6) Penghargaan di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keagamaan;
 - b. olahraga dan kesehatan;
 - c. kepramukaan; atau
 - d. seni budaya.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Seleksi jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan urutan prioritas nilai akhir yang lebih tinggi.
- (2) Perhitungan nilai akhir jalur zonasi dan afirmasi menggunakan rumus:

$$NA = NZ + (NR \times 75\%) + (NASPD \times 25\%) + NL + NP$$

Keterangan:

- NA : Nilai akhir
 NZ : Nilai Zona
 NR : Nilai Rapor
 NASPD : Nilai ASPD/Ujian Kesetaraan
 NL : Nilai Lomba
 NP : Nilai Penghargaan

- (3) Perhitungan nilai akhir jalur prestasi menggunakan rumus:

$$NA = (NR \times 75\%) + (NASPD \times 25\%) + NL + NP$$

Keterangan:

- NA : Nilai akhir
 NR : Nilai Rapor
 NASPD : Nilai ASPD/Ujian Kesetaraan
 NL : Nilai Lomba
 NP : Nilai Penghargaan

- (4) Dalam hal nilai akhir sama maka penentuan calon peserta didik yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas waktu pendaftaran.
 (5) Dalam hal waktu pendaftaran sama maka penentuan calon peserta didik yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas usia.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur perpindahan tugas orang tua/wali mempertimbangkan urutan prioritas nilai akhir yang lebih tinggi.
 (2) Perhitungan nilai akhir seleksi jalur perpindahan orang tua/wali menggunakan rumus:

$$NA = NR + NL + NP$$

Keterangan:

- NA : Nilai akhir
 NR : Nilai Rapor
 NL : Nilai Lomba
 NP : Nilai Penghargaan

- (3) Dalam hal Nilai Akhir sama maka penentuan calon peserta didik yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas waktu pendaftaran.
 (4) Dalam hal waktu pendaftaran sama maka penentuan calon peserta didik yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas usia.

16. Ketentuan ayat (3) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dinas melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB kepada Bupati dan Menteri.
- (3) Laporan kepada Menteri disampaikan melalui BPMP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 Mei 2023
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 26 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 53